



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. HANURA No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah  
Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah  
Provinsi Lampung Kode Pos. 34161 Telp/Fax : 0725-528990  
www: setdahab@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 12 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kab. Lampung Tengah  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 067/0165/Setda.III.09/2021

### TENTANG

### PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM MASA PPKM

#### DASAR:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
3. Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor: 440/634/Setda.I.01/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Tengah.

Bersama ini diminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk :

1. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan satuan kerja masing-masing guna menghindari terjadinya transmisi atau penularan infeksi Covid-19.
2. Semua satuan kerja agar melaksanakan tugas secara *Work From Home* (WFH) 50 %, kecuali satuan kerja yang termasuk kategori sektor esensial dan sektor kritikal.
3. Satuan kerja dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang termasuk kategori sektor esensial diberlakukan maksimal 50% untuk *Work From Office* (WFO) yaitu:
  - a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Satuan kerja dalam jajaran Pemerintah Kab. Lampung Tengah yang termasuk kategori sektor kritikal diberlakukan maksimal 50 % *Work From Office* (WFO) untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran, kecuali Perangkat Daerah dalam kategori sektor kritikal yang melaksanakan tugas pelayanan antara lain :
  - a) Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah terkait dengan tugas pelayanan 100% ASN WFO;
  - b) Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (untuk bagian pelayanan 100 % ASN WFO)
  - c) Laboratorium Kesehatan Daerah dan Laboratorium Penunjang Lainnya (untuk bagian pelayanan 100% ASN WFO);
  - d) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Tengah (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% WFO ASN yang membidangi);
  - e) Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah (untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% WFO ASN yang membidangi);
  - f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Lampung Tengah (untuk tugas mendesak dapat menugaskan 100% ASN WFO pendukung yang membidangi);
  - g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Tengah jika terjadi kondisi mendesak dapat menugaskan 100% ASN WFO untuk penanganan bencana di lapangan;
5. Dalam masa PPKM Mikro ini agar semua Kepala Perangkat Daerah mengupayakan agar tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak ada yang terhambat atau terbengkalai. Khusus ASN yang bekerja dari rumah (WFH) agar dikendalikan tetap bekerja dari rumah dan dilakukan pembagian kerja secara merata dan tetap menghasilkan *output* kinerja yang terukur serta melaporkan hasil kerja kepada atasan masing-masing.
6. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas, agar Kepala Perangkat Daerah mendorong ASN yang WFH dapat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan *teleconference* atau *virtual meeting* guna memudahkan koordinasi dan pemantauan progres pekerjaan, demikian juga untuk melaksanakan pertemuan, rapat dan koordinasi dengan satuan kerja lainnya agar menggunakan teknologi *teleconference* atau *virtual meeting* dan dihindari pertemuan tatap muka.
7. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) dan 6 (enam) agar Kepala Perangkat Daerah masing-masing membuat Surat Perintah Tugas bagi ASN yang melaksanakan WFH, khusus Sekretariat Daerah Surat Perintah Tugas WFH ditetapkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan

- Yth. : 1. Gubernur Provinsi Lampung;  
2. Bupati Lampung Tengah;  
3. Arsip.